



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 104 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN MANUAL
PENDAPATAN DAERAH (MAPATDA) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BAPENOA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa untuk mengusahakan agar sistim dan prosedur perpajakan, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya serta pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1989 Nomor: 970/1478/PUOD dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1990 Nomor: 973/9502/045/1990 perlu dibentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1990 Nomor: 973/9502/045/1990 tentang pelaksanaan alih teknologi MAPATDA/Manual Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN MANUAL PENDAPATAN DAERAH (MAPATDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana ter sebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini untuk:

- a. Menyiapkan pedoman dan Peraturan-Peraturan yang diperoleh untuk memperlancar Training, Monitoring, Supervisi dan Dokumentasi Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dan semua informasi yang dibutuhkan Tim Pengarah Tingkat Pusat maupun Tingkat Propinsi guna pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang baru;
- c. Memberikan petunjuk dan saran-saran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan sistim baru;
- d. Mengadakan pertemuan, pembahasan dan diskusi baik rutin maupun khusus yang berkaitan dengan hasil kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. Membantu Tim Pengarah Pusat dan Tim Pengarah Tingkat Propinsi dalam mengadakan monitoring, supervisi dan evaluasi tentang pelaksanaan penerapan sistim baru;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) tahun anggaran yaitu Tahun 1990/1991 dan Tahun 1991/1992.

Pasal 4

Biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk.
Tanggal : 3-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.:
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr.....

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Beris: 22, Tanggal 04 MAY 1990
Nomor : 24

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Ortala Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Para Anggota Tim Pengarah.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 3 - 5 - 1990

Nomor : 104 TAHUN 1990

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGARAH PELAKSANAAN MANUAL
PENDAPATAN DAERAH (MAPATDA) DI LINGKUNGAN PEME-
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

P e m b i n a : Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk

K e t u a : Sekretaris Wilayah/Daerah Ting-
kat II Nganjuk

Wakil Ketua I : Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk

A n g g o t a : 1. Kepala Bagian Keuangan Set -
wilda Tingkat II Nganjuk
2. Kepala Bagian Kepegawaian
Setwilda Tingkat II Nganjuk
3. Kepala Bagian Ortala Setwil-
da Tingkat II Nganjuk
4. Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tingkat II Nganjuk
5. Kepala Bagian Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K,


Drs. IBNU SALAM